



PENETAPAN

Nomor 86/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

Naily Sofi, Tempat / Tanggal Lahir Malang, 21 Mei 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jlan Sungkono 68, RT/RW.002/002, Kel/Desa Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register nomor 86/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514146105680001 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon NAILY SOFI;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 898/94/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Minggu, 26 Agustus 2004 antara DRS. AGUS SETIJO KUSNIRAHARDJO dan NAILY SOFI Binti MOCH. WAHID RIVALI;
3. Bahwa Data Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132200810 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, menerangkan bahwa atas nama NAILY SOFI dan tertera nama Ayah Kandung adalah MOCH. WAHID RIVALI;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514142409120012 tertera Kepala Keluarga atas nama AGUS SETIJO KUSNIRAHARDJO (baris 1 kolom 1) dan Tertera atas nama

Halaman 1 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon NAILY SOFI (baris 2 kolom 1) dan tertera nama Ayah Pemohon atas nama MOH. WAHID (baris 2 kolom 16);
5. Bahwa Pemohon memiliki Data Milik Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 280814.147702.13.128 tertera atas nama Ayah Pemohon MOH. WAHID RIVALI;
 6. Bahwa Pemohon memiliki Data Milik Ayah Pemohon pada Buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 11/03/138/1965 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Jumat, 15 April 1965 antara MOCH. WACHID dan LILIK;
 7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 38/I04.1.1/M380/Sk yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama NAILY SOFI anak MOH. WAHID dengan Nomor Induk Siswa : 945;
 8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 47/I04.1.4/M383/Sk yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Pertama atas nama atas nama NAILY SOFI anak MOH. WAHID dengan Nomor Induk Siswa : 7611;
 9. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kelahiran dengan Nomor : 106/1968 yang menerangkan bahwa telah lahir atas nama NAILY SOFI yang Lahir di Malang, Tanggal 21 Mei 1968 dari Orang Tua bernama M. WAHID.R dan LILIK WAHIDYAH;
 10. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian Milik Ayah Pemohon dengan Nomor : 3573-KM-30012024-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang Tertanggal 1 Februari 2024, menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama MOH. WAHID RIVALI pada Tanggal 18 Oktober 2007;
 11. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan dengan Nomor : 470/34/3573011007/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kecamatan Blimbing Tertanggal 13 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama MOCH. WAHID RIVALI yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 898/94/VIII/2004 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132200810, atas nama MOH. WAHID yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514142409120012 (baris 2 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 38/I04.1.1/M380/Sk dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor :

Halaman 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/I04.1.4/M383/Sk, atas nama MOH. WAHID RIVALI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 280814.147702.13.128, atas nama MOCH. WACHID yang tertera pada Buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 11/03/138/1965, atas nama M. WAHID.R yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 106/1968, dan atas nama MOH. WAHID RIVALI yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Milik Ayah Pemohon dengan Nomor : 3573-KM-30012024-0029, menerangkan beberapa Nama Ayah Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama MOCH. WAHID RIVALI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 898/94/VIII/2004 dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor : 132200810;

12. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan Penetapan Satu Orang Yang Sama nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514142409120012 (baris 2 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 38/I04.1.1/M380/Sk dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 47/I04.1.4/M383/Sk atas nama MOH. WAHID, yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 280814.147702.13.128 atas nama MOH. WAHID, yang tertera pada Buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 11/03/138/1965 atas nama MOCH. WACHID, dan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 106/1968 dan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Milik Ayah Pemohon dengan Nomor : 3573-KM-30012024-0029 atas nama MOH. WAHID RIVALI;

13. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama orangtua untuk keperluan penertiban administrasi;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514142409120012 (baris 2 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 38/I04.1.1/M380/Sk dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 47/I04.1.4/M383/Sk atas nama MOH. WAHID,

Halaman 3 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 280814.147702.13.128 atas nama MOH. WAHID, yang tertera pada Buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 11/03/138/1965 atas nama MOCH. WACHID, dan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 106/1968 dan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Milik Ayah Pemohon dengan Nomor : 3573-KM-30012024-0029 atas nama MOH. WAHID RIVAI adalah satu orang yang sama dan selanjutnya yang dipakai adalah MOH. WAHID RIVAI

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan beda nama ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514146105680001 atas nama Naily Sofy, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514142409120012 atas nama Kepala Keluarga Agus Setijo Kusnirahardjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Wahid Rivai, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.1163/138/1965 atas nama Moch. Wachid dengan Lilik, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 131 Kota Lama I No. XIII Aa 277881 atas nama Naily Sofi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) 2 Kotamadya Malang No. 04 OB ob 0697999 atas nama Naily Sofi, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Turunan Surat Kelahiran untuk anak perempuan Nomor : 106/1968 atas nama Naily Sofie, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor :3573-KM-300112024-0029 atas nama Moh. Wahid Rivai, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil



9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 898/94/VIII/2004 atas nama Drs. Agus Setijo Kusnirahardjo Koeswari. R denga Naily Sofi, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 132200810 atas nama Naily Sofi, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 februari 2024, dibuat dan ditanda tangan oleh Naily Sofi, mengetahui Ketua RT.02 Kel.Ketua RW 12 Kel. Purwantoro dan Kepala Kelurahan Purwantoro, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi Wiwik Sri Wahyuni dan Saksi Wahyuni yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Menetapkan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda nama Ayah Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514142409120012 (baris 2 kolom 16), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 38/I04.1.1/M380/Sk dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dengan Nomor : 47/I04.1.4/M383/Sk atas nama MOH. WAHID, yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 280814.147702.13.128 atas nama MOH. WAHID, yang tertera pada Buku Pendaftaran Nikah dengan Nomor : 11/03/138/1965 atas nama MOCH. WACHID, dan yang tertera pada Surat Kelahiran dengan Nomor : 106/1968 dan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Milik Ayah Pemohon dengan Nomor : 3573-KM-30012024-0029 atas nama MOH. WAHID RIVALI adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Setijo Kusnirahardjo , serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungkono 68, RT/RW.002/002, Kel/Desa Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda bertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga atas nama Moh Wahid Rivai, P.4 berupa fotokopi buku nikah atas nama Moch Wachid, bukti P-5 dan P-6 Surat Tanda Tamat Belajar diketahui bahwa orang tua Pemohon tercatat atas nama Moh Wahid sedangkan dalam bukti P-8 berupa Akte Kematian tercatat atas nama Moh Wahid Rivai, dan P-9 didalam kutipan akte nikah nama orang tua pemohon adalah Moch Wahid rivai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wiwik Sri Wahyuni dan Saksi Wahyuni berdasarkan pengetahuan karena hubungan persaudaraan dengan pemohon dan pengetahuan karena sebatas panggilan semata dan tidak mengetahui nama pasti dari nama ayah pemohon (vide Putusan Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon melalui permohonan dalam uraiannya tidak secara detail menguraikan asal usul pemohon, dan tidak didukung dengan bukti-bukti surat yang membuktikannya;

Halaman 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keinginan Pemohon yang hendak Menetapkan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda nama Ayah Pemohon tidak ada satu bukti pendukungpun yang dapat mendukung permohonan pemohon, hal tersebut sebagaimana bukti P-11 yang dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang hanya oleh Pemerintah Setempat tidak ada data pendukung lainnya sehingga terhadap bukti tersebut berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan saling tidak berkesesuaian maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan pemeriksaan yang komprehensif dengan Mengkonstatir alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga Hakim dalam Mengkonstituir perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian serta adanya kepastian terhadap hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk tolak ;

Menimbang, bahwa dalam hal setiap peristiwa kependudukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus tercatat dan dilaporkan karena memilik akibat hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya oleh karena petitum pokok ditolak maka terhadap petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 70, Pasal 73, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat 2 huruf a, Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II serta Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 20 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Khoirot, S.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	Rp.	2.400,00
4. PNBP Panggilan, SK	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	137.400,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)